

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Desember 2021

Fauzan Zhuhri Alamsyah
NIM: 171110065

ABSTRAK

Nama: **Fauzan Zhuhri Alamsyah**, NIM: **171110065**, Judul Skripsi: ***Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Jejaring Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS)***

Perceraian merupakan putusannya ikatan pernikahan antara suami dan istri oleh suatu sebab. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan perceraian salah satu faktor yang menjadi penyebab suatu perceraian adalah karena penggunaan jejaring sosial. Yang mana ini merupakan masalah baru dalam lingkup pernikahan, karena perceraian akibat dari penggunaan jejaring sosial belum diatur di dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan masalah perceraian akibat dari penggunaan jejaring sosial, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim bersifat adil dan tidak merugikan para pihak yang bersangkutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena penggunaan jejaring sosial pada putusan nomor: 3275/Pdt.G/2020/PA.JS dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh penggunaan jejaring sosial pada kasus nomor : 3275/Pdt.G/2020/PA.JS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena penggunaan jejaring sosial pada putusan nomor: 3275/Pdt.G/2020/PA.JS dan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh penggunaan jejaring sosial pada kasus nomor : 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang berjenis studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat analisis-deskriptif yaitu mencari data dengan cara membaca, menghimpun, dan menelaah buku, jurnal, kitab, undang-undang dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti lalu dianalisa dan dideskripsikan untuk kemudian menjadi sebuah sumber data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri sudah tidak bisa hidup rukun, alasan tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo . Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian karena perselisihan terus menerus. Kemudian dikarenakan penggunaan jejaring sosial ini mengakibatkan perselisihan terus menerus maka menurut hukum Islam perceraian karena perselisihan dianggap sah karena perselisihan dapat memunculkan kemudharatan dan juga jika dalam penggunaan jejaring sosial terbuka kemungkinan akan timbul ancaman, menimbulkan kerusakan atau bahaya maka perbuatan ini menjadi terlarang dalam rangka tegaknya hukum Islam.

Kata Kunci : *Perceraian, Jejaring Sosial, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

I. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Fauzan Zhuhri Alamsyah	Di –
NIM : 171110065	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fauzan Zhuhri Alamsyah, NIM. 171110065, berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Jejaring Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 15 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II

Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.
NIP. 19800721 200912 1 005

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK
PENGUNAAN *JEJARING SOSIAL* SEBAGAI PENYEBAB
PERCERAIAN**


**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.
3275/Pdt.G/2020/PA.JS)**

Oleh :

FAUZAN ZHUHRI ALAMSYAH
NIM: 171110065

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.
NIP. 19800721 200912 1 005


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199103 1 003

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP: 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN


Skripsi a.n. Fauzan Zhuhri Alamsyah, NIM. 171110065, berjudul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Jejaring Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS)*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 Maret 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Maret 2022


Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI.


NIP.19710325 200312 1 001


Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 19910405 201903 1 019


Anggota-Anggota,

Penguji I


Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.

NIP. 19590810 199003 1 002

Penguji II


H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

Pembimbing I


Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II


Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.

NIP. 19800721 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan, dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Bapak Firmansyah dan Ibu Rina Hanurawati, terimakasih atas segala cinta, do'a, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada putranya ini. "Ya Allah, sayangi dan rahmatilah mereka lebih dari ketika mereka menyayangiku di waktu kecil."

Untuk kakak dan adik-adikku tersayang, Faqih Muhajir, Raihana Jundiyah, dan Iqlima Balqis terima kasih telah memberi motivasi dan semangat selama ini, semoga kalian selalu menjadi kakak dan adik kebanggaan ku dan sukses di dunia dan akhirat. Aamiin.

Jazakumullahu Khoiron Katsiron..

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

خَيْرًا

“ dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal.”

(Q.S An- Nisa’ : 35)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Fauzan Zhuhri Alamsyah dilahirkan di Jakarta, 16 Agustus 1998, merupakan anak kedua dari Ayahanda Firmansyah dan Ibunda Rina Hanurawati, memiliki satu kakak laki-laki bernama Faqih Muhajir dan dua adik perempuan bernama Raihana Jundiya dan Iqlima Balqis.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh dimulai dari sekolah dasar di SD Negeri Paseban 17 Pagi Jakarta Pusat selesai pada Tahun 2010, penulis sempat melanjutkan ke sekolah menengah pertama pondok pesantren Husnayain Sukabumi namun putus sekolah saat memasuki semester 2 kelas 1 SMP karena kondisi fisik penulis yang lemah, kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikan penulis di MTs Negeri 9 Jakarta Pusat selesai pada tahun 2014 dan melanjutkan ke sekolah menengah atas di MA Negeri 3 Jakarta Pusat selesai pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dimulai pada semester 1 tahun 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai anggota seksi Pemberdayaan Aparatur Organisasi (PAO) pada tahun 2019/2020 dan aktif dalam organisasi eksternal kampus yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan juga menjadi salah satu perintis berdirinya Forum Silaturahmi Mahasiswa Jakarta (FOSMAJA). Serta aktif mengikuti seminar-seminar dari dalam kampus maupun dari luar kampus.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan Jejaring Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 22 Maret 2022.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan masukan, saran dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, saran, nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan saya supaya mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Diding Suaib dan M. Hakim yang telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses perkuliahan dan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak Zainal Ridho, S.Ag., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terima kasih telah banyak membantu saya selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

10. Sahabat MA (Konyol Fams), terima kasih telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini dan telah berbagi canda dan tawa dari masa sekolah sampai sekarang.
11. Sahabat MTS, terima kasih telah memberikan support, do'a dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini dan telah berbagi canda dan tawa dari masa sekolah sampai sekarang.
12. Teman-teman terdekatku, Qibthiyah Wahidah, Reyna Fadhilah, Ariyati, Syela Amalia, Dianto Saputra, Amirul Ajj, Dika Prasetio, Nanang Saprudi, M. Zulfikar, Faiz Naufal, terima kasih telah menjadi teman berbagi selama proses perkuliahan, telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi dalam setiap perjuangan penyusunan skripsi ini.
13. Kawan-kawan Perjuangan PERMAHI Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Kawan-kawan Perjuangan FOSMAJA yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 2017 khususnya Hukum Keluarga Kelas B angkatan 2017, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian.
15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis

berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 22 Maret 2022

FAUZAN ZHUHRI ALAMSYAH

NIM. 171110065

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Fokus Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
G. Kerangka Pemikiran	19
H. Metode Penelitian.....	28
I. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	
A. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan	34
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	39

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	42
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	43
E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.....	44
F. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Jakarta	45
BAB III TINJAUAN PUSTAKA PUTUSAN	
A. Pengertian dan Hukum Perceraian	48
B. Sebab-sebab Perceraian	54
C. Macam-macam Talak	67
D. Pengertian Jejaring Sosial.....	67
E. Macam-macam Jejaring Sosial	69
F. Jejaring Sosial Sebagai Penyebab Perceraian.....	75
G. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.....	84
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS Tentang Perceraian Karena Jejaring Sosial	105
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	105
2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Perceraian No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.....	110
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian	

Yang Disebabkan Oleh Penggunaan Jejaring

Sosial Dalam Putusan Nomor

3275/Pdt.G/2020/PA.JS..... 121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 132

B. Saran 134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN